



SALINAN

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR 23 TAHUN 2009

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP DAN
REKAPITULASI JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP SERTA
JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA BOGOR
DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di wilayah Kota Bogor, telah dilaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilih berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, telah dilaksanakan Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kota Bogor oleh Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Bogor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4837);
 4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

Memperhatikan :

1. Keputusan Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor pada tanggal 28 Mei 2009.
2. Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebanyak 647.501 orang pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 1.866 TPS.

KEDUA : Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana terlampir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 28 Mei 2009

KETUA,

td

AGUS TEGUH SURYAMAN, S. KH

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BOGOR
Kasubag Hukum



Haryono, SH

NIP. 195906061983071001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Bogor di Bogor;
4. Walikota Bogor di Bogor;
5. Ketua DPRD Kota Bogor di Bogor;
6. Panwaslu Kota Bogor di Bogor;
7. Pimpinan Partai Politik